Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa yang meliputi jasa *audit* atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011). Tugas seorang *auditor* adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013). Ada beberapa pihak yang membutuhkan jasa *audit,* salah satunya adalah pemegang saham yang menggunakan jasa *audit* untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan telah layak untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. *Auditor* memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan publik, yang berarti tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Oleh karena itu dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya setiap akuntan publik harus mematuhi prinsip dasar etika profesi yang terdiri dari prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional. Selain mematuhi standar tersebut, *auditor* juga harus bersikap independen.

Auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013). Untuk dapat diakui sebagai seorang yang independen maka akuntan publik tidak hanya harus bersikap objektif dan tidak memihak tetapi juga harus dapat menghindari keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atas sikapnya, sehingga dapat memberikan opini yang objektif dan jujur atas laporan keuangan klien. Independensi *auditor* merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor penting untuk menilai mutu jasa *audit*.

Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik Seksi 290 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013), mengingat relevansi perikatan *audit* laporan keuangan terhadap berbagai pengguna potensial laporan keuangan, maka independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan merupakan hal yang sangat penting. Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisisme profesional. Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari anggota tim *assurance*, Kantor Akuntan Publik, atau Jaringan Kantor Akuntan Publik (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013).

Oleh karena itu, dalam perikatan *audit* laporan keuangan, setiap anggota tim *assurance*, KAP, atau jaringan KAP wajib menjaga independensinya. Persyaratan independensi tersebut mengharuskan *auditor* untuk bebas dari semua hubungan ekonomi, hubungan keuangan dan hubungan lainnya. Namun demikian, kondisi seperti itu mustahil terjadi, karena setiap anggota masyarakat memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, signifikansi setiap hubungan ekonomi, hubungan keuangan maupun hubungan lainnya harus dievalasi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan menyimpulkan tidak dapat diterimanya hubungan tersebut. Persyaratan independensi mencakup larangan bagi tim *assurance* untuk memiliki kepentingan keuangan dengan klien *assurance*, memiliki hubungan bisnis yang dekat dengan klien *assurance*, memiliki hubungan keluarga dan hubungan pribadi dengan klien *assurance*, adanya personel Kantor Akuntan Publik yang bergabung dengan klien assurance ataupun sebaliknya personel klien *assurance* yang bergabung dengan Kantor Akuntan Publik dan hal-hal lainnya yang menimbulkan ancaman terhadap independensi *auditor* (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013).

Salah satu kasus terkait independensi *auditor* yang terjadi pada tahun 2016 menimpa salah satu kantor akuntan *Big Four*, yaitu Ernst & Young (EY) di Amerika Serikat. *Securities and Exchange Commision (SEC)* mengumumkan bahwa EY dikenakan biaya *penalty* sebagai akibat dari dua orang *partner audit* yang memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan kliennya, sehingga melanggar aturan yang mengharuskan kantor akuntan menjaga objektivitas selama proses

audit. *Auditor* tersebut adalah Gregory S. Bednar dan Pamela Hartford, keduanya melanggar independensi karena memiliki hubungan yang dekat dengan kliennya. Bednar melakukan pelanggaran independensi sejak Januari 2012 hingga Maret 2015, ia ditugaskan oleh kantor akuntan untuk meningkatkan hubungan dengan salah satu klien yang berada di New York dikarenakan adanya akun yang bermasalah. Namun ternyata diketahui bahwa Bednar dan CFO perusahaan kliennya menunjukkan adanya hubungan yang lebih dari *auditor*-klien diantara mereka dengan berlibur bersama dengan anggota keluarga masing-masing tanpa tujuan bisnis yang sah dan bertukar ratusan pesan singkat, *email*, dan pesan suara yang tidak memperbincangkan mengenai urusan bisnis selama periode *audit*.

Bednar juga berteman dengan anak dari CFO perusahaan yang di-*audit*-nya dan sering mentraktir mereka pada acara olahraga dan hadiah lainnya yang mengindikasikan adaya hubungan pertemanan yang dekat diantaranya. Beberapa *partner* EY menyadari bahwa Bednar melakukan pengeluaran hiburan yang terlalu banyak, namun tidak melakukan aksi apapun untuk membuktikan bahwa Bednar telah melanggar kewajiban independensinya. Bednar dan EY setuju untuk menjalani perintah SEC tanpa menyangkal penemuan tersebut. EY dikenakan sanksi moneter sebesar $4.975 milyar dan Bednar dikenakan *penalty* sebesar $45,000 dan tidak diperbolehkan untuk berpraktek sebagai seorang akuntan yang termasuk tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam *audit* atas laporan keuangan perusahaan publik selama 3 tahun (www.sec.gov).

Sedangkan Pamela Hartford, ditemukan telah melakukan pelanggaran terhadap independensi sejak Maret 2012 hingga Juni 2014. Ia memiliki hubungan romantis dengan Robert Brehl, *financial executive* dari klien *audit* yang sedang ditangani oleh tim *audit*-nya. Michael Kamienski, salah satu *partner* EY lainnya yang mensupervisi Hartford dalam *audit*, mencurigai ada hubungan yang tidak semestinya antara Brehl dan Hartford. Tanpa bertanya lebih lanjut, Kamienski merilis laporan resmi EY tentang Independensi Kantor Akutan Publik pada tanggal 18 Februari 2014. Berdasarkan hasil temuan SEC, EY mengharuskan tim *audit*nya untuk mentaati beberapa prosedur untuk menilai independensi mereka, dan menanyakan kepada karyawan apakah mereka memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan bisnis, atau kepentingan keuangan dengan klien *audit* yang dapat meningkatkan perhatian terhadap independensi mereka. Namun prosedur tersebut tidak menanyakan secara spesifik mengenai hubungan personal yang dapat mengurangi independensi Kantor Akuntan Publik. Hartford, Kamienski dan Brehl tidak menyangkal tuduhan SEC. EY menyetujui untuk membayar sanksi moneter sebesar $4.366 juta, sedangkan Brehl dan Hartford menyetujui membayar *penalty* masing-masing sebesar $25,000. Kamienski dan Hartford tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek akuntan, termasuk ikut serta dalam *audit* laporan keuangan perusahaan publik selama 3 tahun (www.sec.gov).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi independensi seorang *auditor*, diantaranya adalah pemberian *non-audit services, audit fee,* persaingan antar Kantor Akuntan Publik, dan *audit tenure*. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2015, menyebutkan bahwa akuntan publik dapat memberikan jasa asurans yang meliputi, *audit* atas informasi keuangan historis, jasa *review* atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya. Selain jasa asurans tersebut, akuntan publik juga dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013) menyebutkan bahwa pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP, terutama hal-hal yang dapat memberikan kesan sebagai suatu ancaman (*perceived threats*). Oleh karena itu, pengevaluasian signifikansi setiap ancaman yang dapat terjadi dari pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* harus dilakukan. Untuk perusahaan publik, akuntan publik, KAP, dan jaringan KAP tidak diperbolehkan untuk memberikan jasa non atestasi bersamaan dengan jasa atestasi yang telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-86/BL/2011. Jasa atestasi adalah jasa dimana Kantor Akuntan Publik mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan oleh pihak lain. Sedangkan jasa non atestasi adalah jasa yang meliputi pembukuan, desain sistem informasi, *audit* internal konsultasi manajemen dan jasa lainnya. Untuk perusahaan non publik hingga saat ini belum terdapat peraturan yang jelas yang membatasi pemberian jasa selain *audit* kepada klien yang sama. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa KAP dapat memberikan jasa non atestasi bersamaan dengan jasa *audit* kepada kliennya.

Pemberian *non-audit services* yang dapat mempengaruhi independensi *auditor* adalah pemberian jasa *audit* internal, pemberian jasa sistem teknologi

informasi, pemberian jasa penyiapan catatan akuntansi dan laporan keuangan, serta jasa *non-audit* lainnya yang memiliki pengaruh terhadap informasi dalam laporan keuangan yang akan diaudit nantinya (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2013). Pemberian *non-audit services* kepada klien *audit* dapat menurunkan independensi, dikarenakan *auditor* yang memberikan *non-audit services* memiliki kendali langsung terhadap laporan keuangan klien yang akan di-*audit* nantinya, sehingga *auditor* dinilai tidak independen dalam melakukan *audit*. Pemberian jasa non atestasi tersebut juga memungkinkan *auditor* untuk mengambil keputusan tertentu untuk kliennya sehingga posisi akuntan publik menjadi tidak independen dalam melakukan *audit*. Penelitian yang dilakukan oleh Ebimobowei (2011), Yasa (2013), Hanif dan Putri (2014), Nida (2014), serta Aditama dan Utama (2015) menyatakan bahwa *non-audit services* berpengaruh terhadap independensi *auditor*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramastri dan Suputra (2016), menunjukkan bahwa pemberian *non-audit services* tidak berpengaruh terhadap independensi *auditor*, karena pemberian jasa lain selain jasa *audit* kepada klien tidak merusak independensi penampilan jika jasa tersebut dilakukan oleh *staff* yang profesional yang tidak mempunyai hubungan dengan klien yang di-*audit*.

Audit fee dapat mempengaruhi independensi seorang *auditor* dikarenakan apabila *auditor* menerima *audit fee* yang jumlahnya signifikan daripada jumlah keseluruhan pendapatan KAP dari suatu klien, maka *auditor* tersebut akan cenderung merasa bergantung kepada klien tersebut. Sehingga cenderung menuruti permintaan klien tersebut meskipun laporan keuangan klien tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Selain itu, apabila *auditor*

menerima *audit fee* yang jumlahnya signifikan dari total pendapatan KAP dari seorang klien, maka akan menyebabkan *auditor* takut kehilangan klien tersebut sehingga *auditor* cenderung berperilaku tidak independen (Suyatmini, 2002 dalam Prakoso dan Ghozali, 2012). *Auditor* yang menerima *fee audit* yang besar dari kliennya akan cenderung memihak kepada keinginan kliennya, padahal seorang *auditor* melakukan *audit* bukan hanya untuk kepentingan klien yang membayar *fee*, tetapi juga untuk pihak ketiga, yaitu pengguna laporan keuangan, yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan yang di-*audit*. Dengan demikian maka *audit fee* yang besar akan menurunkan independensi *auditor*. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh *audit fee* terhadap independensi akuntan publik yang dilakukan oleh Aditama dan Utama (2015), Prakoso dan Ghozali (2012), Ika dan Wibowo (2011), Hanif dan Putri (2014) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh secara signifikan terhadap independensi *auditor*.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi independensi seorang *auditor* adalah persaingan antar Kantor Akuntan Publik. Meningkatnya jumlah badan usaha di Indonesia mengakibatkan banyaknya permintaan akan jasa *audit*. Untuk dapat memenuhi permintaan tersebut, maka banyak berdiri kantor akuntan publik. Meningkatnya jumlah kantor akuntan publik mengakibatkan persaingan antar kantor akuntan publik meningkat. Meningkatnya persaingan yang terjadi akan menyebabkan *auditor* mempertahankan kliennya agar tidak pindah ke kantor akuntan publik lainnya dan cenderung melakukan tindakan yang dapat menurunkan independensi dari akuntan publik tersebut, dengan cenderung tunduk pada tekanan klien. Selain itu Mahayani dan Merkusiwati (2016) menyebutkan

bahwa persaingan yang cukup ketat antar Kantor Akuntan Publik mengakibatkan Kantor Akuntan Publik sulit mendapatkan klien, sehingga untuk mendapatkan klien, banyak Kantor Akuntan Publik yang melonggarkan kriteria-kriteria dalam memilih klien. Kelonggaran kriteria-kriteria dalam memilih klien dapat memberikan resiko salah menerima atau menolak klien. Dengan demikian meningkatnya persaingan antar Kantor Akuntan Publik dapat menyebabkan menurunnya independensi *auditor*. Penelitian yang dilakukan oleh Ika dan Wibowo (2011), serta Yanthi (2012) menunjukkan bahwa persaingan antar Kantor Akuntan Publik mempengaruhi independensi seorang *auditor*.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi independensi seorang *auditor* adalah *audit tenure*. Peraturan Menteri Keuangan No.17 tahun 2008 membatasi masa pemberian jasa *audit* atas laporan keuangan suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Sedangkan untuk entitas yang terdiri atas Industri di sektor Pasar Modal, Bank Umum, Dana Pensiun, Perusahaan asuransi/reasuransi, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemberian jasa *audit* atas informasi keuangan historis dibatasi paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut oleh seorang *auditor* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015.

Seorang *auditor* yang memperoleh penugasan *audit* lebih dari lima tahun berturut-turut pada klien yang sama dianggap terlalu lama sehingga mempunyai pengaruh negatif terhadap independensi karena akuntan publik cepat merasa puas

dengan hasil kerjanya, sehingga kurang berinovasi dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur *audit* (Ika dan Wibowo, 2011). Selain itu, penugasan yang terlalu lama pada suatu klien juga akan menyebabkan timbulnya ikatan emosional yang cukup kuat diantara *auditor* dan klien. Hal itu memungkinkan auditor yang seharusnya bersikap independen dalam memberikan opininya menjadi cenderung tidak independen. Dengan demikian maka semakin lama hubungan atau penugasan *audit* maka akan mengakibatkan menurunnya independensi *auditor*. Penelitian yang dilakukan oleh Aditama dan Utama (2015), Ika dan Wibowo (2011), dan Hidayah (2015) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap independensi *auditor.*

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi independensi *auditor* masih beragam dan dilakukan di wilayah yang berbeda, oleh karena itu penelitian ini ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi independensi *auditor* dengan mengangkat judul : **"Pengaruh Pemberian *Non-audit services, Audit fee,* Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik, dan *Audit Tenure* Terhadap Independensi *Auditor* (Studi Empiris pada *Auditor* yang Terdaftar pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Jakarta dan Tangerang)".**

Penelitian ini merupakan penelitian yang direplikasi dari penelitian Aditama dan Utama (2015) yang berjudul "Pengaruh *Audit fee, Non-audit services,* dan *Audit Tenure* pada Independensi *Auditor* ". Berikut ini adalah beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya:

a) Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu *Persaingan Antar* Kantor Akuntan Publik yang mengacu pada penelitian Ika dan Wibowo (2011).
b) Objek penelitian adalah *auditor* yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Tangerang dan Jakarta. Objek penelitian sebelumnya adalah *auditor* yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bali.
c) Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

(1) Menguji pengaruh pemberian *non-audit services, audit fee,* persaingan antar Kantor Akuntan Publik, dan *audit tenure* terhadap independensi *auditor.*
(2) Meneliti *auditor* yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Tangerang.
(3) Responden yang digunakan yaitu senior *auditor*, manajer, dan partner yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memiliki tingkat pendidikan minimal S1 Akuntansi.
(4) Periode penelitian adalah 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Apakah pemberian *non-audit services* berpengaruh terhadap independensi *auditor* ?

(2) Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap independensi *auditor* ?

(3) Apakah persaingan antar Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap independensi *auditor* ?

(4) Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap independensi *auditor* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

(1) Pengaruh pemberian *non-audit services* terhadap independensi *auditor.*

(2) Pengaruh *audit fee* terhadap independensi *auditor.*

(3) Pengaruh persaingan antar Kantor Akuntan Publik terhadap independensi *auditor.*

(4) Pengaruh *audit tenure* terhadap independensi *auditor.*

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi *Auditor*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penilaian terhadap kinerja para *auditor* selama melakukan proses *audit* dan agar

meningkatkan independensi yang merupakan salah satu etika dasar profesi akuntan publik.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memilih akuntan publik atau *auditor* yang profesional dan independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh para pengguna informasi laporan keuangan.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pendidik, agar dapat menciptakan profesi akuntan yang memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum untuk dapat mengetahui apa saja hal yang mempengaruhi independensi seorang akuntan publik, dan juga menjadi gambaran mengenai dinamika yang terjadi dalam Kantor Akuntan Publik.

e. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman khususnya mengenai pemberian *non-audit services*, *audit fee*, persaingan antar Kantor Akuntan Publik, dan *audit tenure* terhadap independensi *auditor*.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini disusun atas beberapa bab yang disusun secara sistematis antara bab satu dengan lainnya sehingga mempunyai hubungan yang erat. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya penelitian, batasan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta menguraikan sistematika yang digunakan untuk membahas masalah tersebut.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang relevan dengan pemberian *non-audit services, audit fee*, persaingan antar Kantor Akuntan Publik, *audit tenure*, dan independensi *auditor* dari berbagai literatur. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh pemberian *non-audit services*, *audit fee*, persaingan antar KAP dan *audit tenure* terhadap independensi *auditor*. Dalam pembahasannya dijelaskan secara terperinci mengenai gambaran objek penelitian, metode penelitian, variabel

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian yang diteliti dengan menganalisa data yang diperoleh dan diuji. Alat uji yang digunakan adalah uji kualitas data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas; uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas; serta uji hipotesis yang dilakukan, yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan uji Koefisien Determinasi (R^2), uji Signifikansi Simultan (uji statistik F) dan uji Signifikan Parameter Individual (uji statistik t).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasari atas hasil penelitian.